

PENGUATAN PERAN BPIP DAN STRATEGI MEMBUMIKAN PANCASILA UNTUK MELINDUNGI KELOMPOK MINORITAS

Dani Muhtada¹, Ayon Diniyanto²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, 50229

² Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan
Jl. Pahlawan Km 05 Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan, 51161
Email: dmuhtada@mail.unnes.ac.id, ayondiniyanto24@gmail.com

Abstract

Efforts to ground Pancasila in this country still face many challenges. One of them can be seen from the discriminatory treatment received by minority groups, such as the Ahmadiyya Congregation and the Shia followers. This article aims to formulate a strategy to ground Pancasila, especially in an effort to protect religious groups or minority beliefs. The article discusses three things: (1) coercion and crime against the minority groups; (2) the public space for the expression of all groups; and (3) the strategy of grounding Pancasila to protect minorities. The article suggests three strategies to ground the values of Pancasila: (1) The cultivation of Pancasila values should be carried out from the bottom; (2) Strengthening the spirit of Pancasila by making the state or government the locomotive of the program; and (3) Strengthening the role of the government in order to maintain continuity and sustainability of the efforts to ground Pancasila. One of the roles of government can be carried out through the institution of BPIP. However, we need to strengthen the institution of BPIP, so BPIP can lead the efforts to ground the values of Pancasila. The conclusion in this study consists of three things as an answer to the problem.

Keywords: *Ground; Pancasila; Public area; Minority; BPIP.*

Abstrak

Upaya membumikan Pancasila di negeri ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya terlihat dari adanya perlakuan diskriminatif yang diterima kelompok-kelompok minoritas, seperti Jemaat Ahmadiyah dan pengikut Syiah. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan merumuskan strategi membumikan Pancasila, terutama dalam upaya melindungi kelompok agama atau keyakinan minoritas. Ada tiga pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu (1) pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas; (2) ruang publik untuk ekspresi semua kelompok; dan (3) strategi membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas. Ada tiga strategi yang direkomendasikan dalam artikel ini: (1) Penanaman nilai-nilai Pancasila harus lebih dilakukan secara *bottom up*; (2) Penguatan jiwa Pancasila dengan menjadikan negara atau pemerintah sebagai lokomotif; dan (3) Penguatan peran pemerintah dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberlanjutan upaya membumikan Pancasila. Peran pemerintah dapat dilakukan salah satunya melalui peran BPIP. Namun demikian, perlu ada penguatan BPIP secara kelembagaan dan kewenangan. Hal ini agar BPIP mampu menjadi lokomotif bangsa dalam membumikan Pancasila. Simpulan dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal sebagai jawaban terhadap permasalahan.

Kata Kunci: Membumikan; Pancasila; Ruang Publik; Minoritas; BPIP.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang beragam suku, agama, dan golongan atau komunitas. Tidak heran jika Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut tentu harus dirawat dengan satu ideologi atau satu pedoman hidup berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman bangsa harus diimplementasikan atau dibumikan oleh setiap warga negara Indonesia dalam rangka merawat keberagaman. Merawat keberagaman dapat dilakukan salah satunya dengan menjaga dan melindungi minoritas agar dapat hidup berdampingan dengan mayoritas secara damai (Abdulkarim et al. 2020:372).

Namun dalam faktanya, masih banyak terjadi pemaksaan dan kriminalitas khususnya terhadap minoritas. Tahun 2020 saja terdapat 180 peristiwa pelanggaran terhadap Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB). Jumlah tersebut ternyata terdiri dari 12 perempuan sebagai korban. Kelompok minoritas dalam pelanggaran KBB menjadi korban yang nasibnya tidak jelas. Jemaat Ahmadiyah yang masih berada di pengungsian Transito dan Jama'ah Syiah yang masih mengungsi di Sidoarjo belum diberikan solusi oleh negara. Nasib mereka sebagai minoritas belum terlindungi secara fundamental oleh negara (Setara Institute for Democracy and Peace 2021:1-4).

Kemudian terjadi kasus penyegelan Masjid Al-Aqso yang merupakan masjid Jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya. Selanjutnya ada kasus kekerasan terhadap ritual di keluarga Jama'ah Syiah yang terdapat korban luka. Kondisi ini menandakan bahwa pemaksaan dan kriminalitas masih terjadi di Indonesia (Setara Institute for Democracy and Peace 2020).

Padahal, di Indonesia komunitas minoritas dan mayoritas mendapat perlindungan yang sama. Pancasila sebagai

ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah memberikan jaminan yang sangat fundamental. Adanya fakta terjadi pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas menandakan bahwa seluruh insan warga negara Indonesia belum membumikan Pancasila secara paripurna. Pancasila belum dijadikan sebagai ideologi dan pedoman hidup bagi seluruh warga negara Indonesia. Akibatnya banyak terjadi hal-hal yang dilakukan diluar pedoman Pancasila yaitu pemaksaan dan kriminalitas. Menariknya, pemaksaan dan kriminalitas tersebut dilakukan di ruang publik, yang seharusnya menjadi ruang bersama untuk melakukan ekspresi.

Penulis menangkap fenomena terjadinya pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas sebagai bentuk Pancasila yang belum membumi secara menyeluruh. Penulis akan memberikan sumbangsih ide berupa strategi dalam rangka membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas. Namun penulis terlebih dahulu menguraikan permasalahan terkait dengan pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah. Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah sengaja dikaji karena selain sebagai kelompok minoritas juga sering ditimpa pemaksaan dan kriminalitas di ruang publik.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang perlu disebutkan untuk menunjukan artikel yang ditulis ini mempunyai kebaharuan. Banyak penelitian terdahulu yang mengkaji terkait dengan Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah. Penelitian dari Nina Mariani terkait dengan Ahmadiyah, conflicts, and violence in contemporary Indonesia (2013). Kemudian penelitian dari penelitian dari Chiara Formichi dengan judul *From Fluid Identities to Sectarian Labels: A Historical Investigation of Indonesia's Shi'i Communities* (2014). Selanjutnya Fariz Alnizar yang meneliti terkait dengan *Pretext for Religious Violence in Indonesia: An Anthropolinguistic Analysis of Fatwas on*

Ahmadiyya (2019) (Alnizar 2019; Formichi 2014; Noor, Syamsiyatun, and Banawiratma 2013).

Pemaksaan dan kriminalitas dalam ruang publik terhadap kelompok minoritas, telah mendiagnosa adanya permasalahan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Setidaknya ada tiga diagnosa permasalahan yang kemudian penulis jadikan rumusan masalah yaitu: (1) apakah masih terjadi pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas? (2) apakah ruang publik belum dijadikan sebagai media ekspresi untuk semua kelompok? dan (3) apakah Pancasila belum membumi dalam melindungi minoritas?

B. Pembahasan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hak-hak kelompok minoritas di ruang publik harus dilindungi. Pancasila sebagai ideologi dan pemandu kehidupan berbangsa harus dibumikan agar mampu melindungi minoritas. Pancasila dapat dikatakan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Pertanyaannya adalah dengan cara apa Pancasila menyelesaikan permasalahan tersebut? Membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ada di ruang publik dari adanya pemaksaan dan kriminalitas. Diperlukan strategi untuk membumikan Pancasila. Sebelum memformulasikan tentang strategi membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas. Penulis terlebih dahulu menguraikan permasalahan terkait dengan masih adanya pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas dan ruang publik untuk ekspresi semua kelompok yang belum berjalan maksimal.

1. Pemaksaan dan Kriminalitas terhadap Kelompok Minoritas

Adanya pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi

manusia. Di Indonesia, seperti yang telah disinggung sebelumnya, masih banyak terjadi kasus pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah misalnya, dalam perjalanan waktu kerap mengalami pemaksaan dan kriminalitas. Bentuk pemaksaan dan kriminalitas terhadap Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah sangat beragam. Mulai dari larangan melakukan ibadah dan pengusiran sampai dengan terjadinya kekerasan. Mirisnya banyak kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mendukung diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah (Aniqotul 2016; Muharam 2020; Suryana 2017).

Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah misalnya terjadi di Bayan dan Pancor, Nusa Tenggara Barat. Jemaat Ahmadiyah diserang sampai pada akhirnya diusir sebagai opsi. Kemudian kejadian di Manis Lor Kabupaten Kuningan. Beberapa oknum masyarakat membakar rumah dan masjid milik Jemaat Ahmadiyah. Bahkan beberapa Jemaat Ahmadiyah mengalami luka-luka. Tahun 2011 terjadi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang. Akibatnya tiga orang meninggal dunia. Padahal, Jemaat Ahmadiyah mempunyai kontribusi terhadap cendekian muslim Indonesia. Hal yang hampir sama juga terjadi pada Jama'ah Syiah. Tahun 2012 terjadi penyerangan terhadap Jama'ah Syiah di Karanggayam, Sampang. Padahal dalam hubungan politik Islam di Indonesia, Jama'ah Syiah mempunyai hubungan yang positif (Ropi 2010; Saefullah 2016; Solikhin 2016; Wahyudi 2015).

Bentuk pemaksaan dan kekerasan tersebut tentu tidak dibenarkan oleh semua hal. Bahkan

kebijakan negara yang cenderung diskriminatif dan mendukung pemaksaan serta kekerasan terhadap kelompok minoritas harus dievaluasi dan dibatalkan. Negara harus hadir untuk melakukan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kehadiran negara disamping untuk melindungi minoritas juga dalam rangka mensterilisasi ruang publik dari adanya tindak pemaksaan dan kekerasan.

2. Ruang Publik untuk Ekspresi Semua Kelompok

Ruang publik merupakan ruang bagi siapa saja. Setiap insan atau kelompok, mayoritas dan minoritas bebas untuk melakukan ekspresi apapun dan kapanpun. Ekspresi keagamaan atau kepercayaan dalam bentuk ritual dan tradisi merupakan ekspresi di ruang publik yang harus dilindungi. Termasuk kaum minoritas Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah yang dalam menjalankan ekspresi keagamaan di ruang publik harus dilindungi. Hanya pemaksaan dan kriminalitas yang tidak boleh dilakukan di ruang publik. Pemaksaan dan kriminalitas tidak boleh dilakukan di ruang publik oleh siapapun termasuk mayoritas dan minoritas (JA 2018:3; Katjasungkana 2019:156)

Selama ini masih banyak tindakan yang menegasikan hak-hak Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah di ruang publik. Artinya ruang publik belum menjadi ruang untuk bersama dalam segala bentuk ekspresi. Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah sebagai minoritas belum mendapat perlindungan yang maksimal di ruang publik. Pancasila sebagai ideologi dan pemandu kehidupan berbangsa dan bernegara harus melindungi minoritas dalam melaksanakan ekspresi di ruang publik.

3. Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Minoritas

Membumikan Pancasila merupakan salah satu strategi utama dalam melindungi minoritas. Ada beberapa alasan mengapa membumikan Pancasila dapat melindungi minoritas. Pertama, Pancasila merupakan ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang lahir dari nilai-nilai luhur dan telah tumbuh sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Sebagai ideologi dan pedoman hidup yang lahir sejak dahulu tentu sudah menjiwai dan mengakar bagi seluruh insan warga negara Indonesia. Pancasila dapat dikatakan telah membudaya di Indonesia. Hanya bukan warga negara Indonesia yang tidak mempunyai jiwa Pancasila. Artinya seluruh warga negara Indonesia telah mempunyai jiwa dan semangat Pancasila. Jiwa dan semangat inilah yang menjadi modal utama dalam membumikan Pancasila. Tanpa jiwa dan semangat Pancasila sulit untuk membumikan Pancasila. Modal utama dalam membumikan Pancasila dalam hal ini telah ada (Latif 2018b).

Kedua, Pancasila mempunyai banyak nilai-nilai yang secara filosofis semuanya baik. Salah satu nilai yang ada di dalam Pancasila yaitu nilai persamaan dan nilai perlindungan. Persamaan berkaitan dengan kedudukan yang sama terhadap semua manusia atau kelompok. Perlindungan juga terkait melindungi semua manusia dan kelompok, mayoritas dan minoritas. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila ini menjadi modal yang tidak kalah penting dalam melindungi minoritas. Adanya nilai tersebut menjadi afdhol membumikan Pancasila dapat melindungi minoritas. Hal tersebut karena selaras dengan nilai persamaan dan perlindungan

yang ada di Pancasila (Latif 2018a:11–12; Mahfud MD 2018:5; Suwartono and Meinarno 2012:178).

Ketiga, Pancasila selain sebagai ideologi dan pedoman hidup juga menjadi tujuan bangsa dan Negara Indonesia. Pancasila sebagai tujuan negara maka harus dibumikan terlebih dahulu, termasuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang menjadi kristalisasi tujuan negara tentu menjadi *mutatis mutandis* membumikan Pancasila melindungi minoritas. Tanpa ada membumikan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, maka perwujudan tujuan negara tidak dapat terlaksana (Dewantara et al. 2019:400; Shofiana 2014:140–41).

Itulah tiga alasan mengapa membumikan Pancasila diperlukan untuk melindungi minoritas. Pertanyaan selanjutnya bagaimana strategi membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas? Membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas dapat dilakukan dengan berbagai hal yang gradual, serentak, dan berkesinambungan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas.

Pertama, penanaman terhadap nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara *bottom up*, dari bawah ke atas. Dengan kata lain, pemahaman dan penghayatan Pancasila harus dilakukan oleh komunitas-komunitas di masyarakat. Penanaman terhadap nilai-nilai Pancasila ini sedapat mungkin tidak dilakukan secara *top down* (dari atas ke bawah). Hal tersebut karena lebih berpotensi memunculkan resistensi dari bawah (publik). Selain itu, pendekatan secara *top down* juga bisa dicurigai sebagai kepentingan penguasa atau pemerintah, seperti pada zaman Orde Baru.

Kita ketahui bahwa sejarah telah mencatat, implementasi Pancasila yang dilakukan secara *top down* dari negara (pemerintah) kepada masyarakat cenderung terjadi indoktrinasi dan gagal. Era orde baru, Pancasila diimplementasikan secara *top down* dengan menggunakan tafsir tunggal dari pemerintah. Akibatnya Pancasila tidak benar-benar menjiwai kehidupan bangsa. Pancasila saat itu justru dijadikan instrumen oleh penguasaan secara politik dan hukum (Azra 2012:9; Syanel 2020:48). Kegagalan implementasi Pancasila secara *top down* tentu menjadi pelajaran bagi kita semua. Sudah saatnya Pancasila lahir dan berjalan secara *bottom up*, karena memang sejatinya Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia.

Tidaklah heran, jika mulai saat ini, membumikan Pancasila harus dimulai secara *bottom up* agar menjiwai seluruh kehidupan bangsa. Biarkan rakyat menjalankan Pancasila sesuai dengan nilai kehidupan yang telah dijalankan dan diwarisi oleh leluhur bangsa Indonesia. Apalagi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mengkristalisasi menjadi Pancasila.

Kedua, menumbuhkan jiwa Pancasila. Setelah Pancasila lahir secara *bottom up* dan menjiwai seluruh warga negara Indonesia. Proses selanjutnya adalah menumbuhkan jiwa Pancasila. Proses ini dapat dilakukan dengan memberikan dorongan kepada seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai jiwa Pancasila untuk mengimplementasikan nilai Pancasila secara menyeluruh dan sempurna. Disinilah dibutuhkan dorongan dari negara melalui pemerintah agar Pancasila yang telah menjiwai warga negara Indonesia diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran pemerintah diperlukan sebagai lokomotif bagi warga negara Indonesia

dalam mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan dalam menjaga kesinambungan dan kelanjutan dari implementasi Pancasila yang membumi.

Pancasila jangan sampai dibiarkan tanpa ada peran dari negara. Negara melalui pemerintah harus menjadi pendorong masyarakat membumikan Pancasila. Pasca era orde baru atau saat awal reformasi, Pancasila seakan nampak termarginalkan. Hal tersebut dapat diakibatkan orde baru yang saat itu terlalu indoktrinasi dan birokratis dalam Pancasila. Pancasila yang nampak termarginalkan tersebut, tentu dikarenakan adanya euforia dalam reformasi dan menegasikan Pancasila versi orde baru (Azra 2012:9; Samekto 2020:1; Syanel 2020:48). Historitas semacam itu, di era milenial dan digital saat ini. Seharusnya Pancasila tidak boleh termarginalkan. Pancasila tetap harus tumbuh membumi bersama dengan kehidupan bangsa.

Ketiga, peran pemerintah dalam menjaga kesinambungan dan kelanjutan dalam membumikan Pancasila. Peran pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga pemerintah seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP berdiri dengan dasar hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selanjutnya disebut Perpres No. 7 Th. 2018. Adanya BPIP membuat pemerintah saat ini telah mempunyai badan tersendiri dalam pembinaan ideologi Pancasila (Arizona 2019:165). Pasal 3 Perpres No 7 Th 2018 menyatakan bahwa BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi

Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Kemudian Pasal 4 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Melihat tugas dan fungsi dari BPIP sesungguhnya masih terdapat kekurangan jika BPIP dijadikan sebagai lokomotif peran pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila terutama dalam melindungi minoritas. Tugas dan fungsi atau kewenangan dari BPIP dilihat berdasarkan dasar hukum pembentukannya. Masih banyak kekurangan. BPIP dalam hal ini masih terpaku pada aspek pengkajian, pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi. Bahkan kewenangan BPIP terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada lembaga yang membuat kebijakan tersebut.

Kondisi ini tentu tidak sepadan dengan gagasan untuk pembinaan ideologi. Berbicara terkait dengan ideologi maka berbicara terkait dengan dasar negara. Pembicaraan terkait dengan dasar negara merupakan hal yang sangat fundamental. Oleh karena itu lembaga atau badan yang diberikan kewenangan juga harus fundamental. Fundamental disini berarti mempunyai kewenangan yang mendasar dan kuat. Diperlukan adanya penguatan terhadap BPIP mengingat BPIP merupakan institusi yang berkaitan dengan dasar negara. Jangan sampai, institusi utama yang berkaitan dengan dasar negara kewenangannya lebih kecil dengan

kewenangan institusi lain yang tidak berkaitan dengan dasar negara atau pembinaan Pancasila.

Ada dua strategi agar terjadi penguatan terhadap BPIP. Pertama, penguatan kelembagaan terhadap BPIP. BPIP saat ini hanya didasarkan pada Perpres, padahal urgensi dari BPIP yaitu terkait dengan ideologi atau dasar negara. Seharusnya kedudukan atau kelembagaan BPIP tidak berdasarkan Perpres melainkan setara dengan lembaga negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena urgensi dari fungsi BPIP sebagai institusi pembinaan ideologi Pancasila yang tidak lain adalah ideologi negara. Oleh karena itu kelembagaan BPIP harus disetarakan dengan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sampai dengan saat ini, ada isu bahwa BPIP akan dikuatkan dengan dasar hukum undang-undang. Bahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP kabarnya sudah dibawa ke DPR RI. RUU BPIP kabarnya akan masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU Badan BPIP diusulkan dalam rangka menguatkan peran BPIP dan mengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) (Nurita 2020).

Masuknya RUU BPIP di Prolegnas dalam rangka penguatan BPIP tentu patut untuk diapresiasi sebagai ikhtiar penguatan BPIP. Namun, dalam konteks ini kewenangan BPIP yang diberikan misalnya oleh Undang-Undang, dapat dikatakan masih tergolong belum kuat jika dikaitkan dengan kewenangan BPIP sebagai institusi yang bergerak di bidang pembinaan ideologi Pancasila. Tugas dan fungsi BPIP menyangkut pembinaan ideologi Pancasila juga didalamnya termasuk melindungi minoritas dari adanya

pemaksaan dan kekerasan. Oleh karena itu dibutuhkan kewenangan yang kuat secara kelembagaan (penguatan kelembagaan) terhadap BPIP. Penguatan kelembagaan BPIP agar benar-benar kuat perlu diwujudkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. BPIP perlu diberikan kewenangan oleh konstitusi sehingga kewenangannya dapat setara dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengingat BPIP sebagai institusi utama terkait pembinaan ideologi negara.

Artinya hal tersebut harus dilakukan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen konstitusi merupakan suatu keniscayaan. Negara harus terbuka terhadap perubahan dan kebutuhan. Membumikan ideologi bagi bangsa merupakan kebutuhan yang sangat fundamental agar ideologi dalam hal ini Pancasila benar-benar menyatu dalam kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk membumikan Pancasila yaitu dengan penguatan peran BPIP agar menjadi lokomotif masyarakat Indonesia dalam membumikan Pancasila. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai jalan untuk menguatkan BPIP secara kelembagaan.

Kedua, penguatan kewenangan terhadap BPIP. Menyetir pernyataan Jimly Asshiddiqie yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPIP dapat diberikan kewenangan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan uji materil (*judicial review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi dan uji materil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung. Pernyataan atau ide dari Jimly

Asshiddiqie ini menarik jika dikaitkan dengan kewenangan BPIP dalam membumikan Pancasila dan melindungi minoritas (Asshiddiqie 2020:1–2).

Jika ada penguatan kewenangan BPIP terutama dapat melakukan uji materi peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut sesungguhnya dapat dijadikan instrumen bagi BPIP dalam melindungi minoritas. Selama ini kita ketahui, bahwa salah satu penyebab adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah, karena terdapat berbagai regulasi yang memungkinkan untuk mendiskriminasi bahkan terjadi pemaksaan dan kekerasan kelompok minoritas (Aniqotul 2016:74).

Adanya kewenangan terhadap BPIP untuk melakukan uji materil peraturan perundang-undangan dapat menjadi instrumen BPIP untuk melakukan *challenge* terhadap peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan berpotensi memaksa dan keras terhadap kelompok minoritas. Kewenangan BPIP untuk uji materi peraturan perundang-undangan setidaknya dapat melindungi minoritas dari diskriminasi dan pemaksaan serta kekerasan karena kebijakan atau regulasi.

Misalnya, terkait dengan Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah yang terdiskriminasi akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. BPIP dapat melakukan uji materi terhadap kebijakan atau regulasi yang diskriminatif tersebut. Hal yang sama juga berlaku terhadap regulasi yang tidak mendukung eksistensi keberadaan kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah. BPIP dapat melakukan uji materi terhadap regulasi tersebut dengan alasan bertentangan terhadap

Hak Asasi Manusia yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Jika regulasi yang dilakukan uji materi adalah peraturan di bawah Undang-Undang, maka BPIP dapat melakukan uji materi di Mahkamah Agung dengan alasan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang-Undang. Kondisi ini akan menolong Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah sehingga tidak ada pemaksaan dan kekerasan di ruang publik akibat adanya kebijakan yang tidak jelas dan diskriminatif.

C. Simpulan

Pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah dan Jama'ah Syiah tentu tidak dapat dibenarkan oleh apapun. Regulasi dan kemanusiaan tidak membenarkan adanya bentuk pemaksaan dan kriminalitas, terlebih jika dilakukan di ruang publik. Adanya pemaksaan dan kriminalitas yang terjadi di ruang publik menandakan bahwa negara belum hadir.

Ruang publik yang seharusnya menjadi ruang ekspresi bagi siapapun. Nampaknya harus ternodai dengan adanya pemaksaan dan kriminalitas terhadap kelompok minoritas. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa nampak belum mampu melindungi minoritas.

Diperlukan strategi untuk membumikan Pancasila dalam rangka melindungi minoritas. Ada setidaknya tiga strategi yang harus dilakukan. Pertama, Pancasila harus tumbuh secara *bottom up*. Kedua, menumbuhkan jiwa Pancasila dengan dorongan dari negara melalui pemerintah. Ketiga, perlunya institusi negara dalam hal ini BPIP sebagai lokomotif membumikan Pancasila dalam rangka melindungi minoritas. BPIP harus terlebih dahulu dikuatkan secara kelembagaan dan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim, Kokom Komalasari, Didin Saripudin, Neiny Ratmaningsih, and Diana Noor Anggraini. 2020. "Development of a Unity in Diversity-Based Pancasila Education Text Book for Indonesian Universities." *International Journal of Instruction* 13(1):371–86.
- Alnizar, Fariz. 2019. "Pretext for Religious Violence in Indonesia: An Anthropolinguistic Analysis of Fatwas on Ahmadiyya." *Studia Islamika* 26(3):417–44. doi: 10.36712/sdi.v26i3.8719.
- Aniqotul, Ummah. 2016. "Ahmadiyah Dan Hak Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* II(1):59–76.
- Arizona, Yance. 2019. "The Return of Pancasila: Political and Legal Rhetoric Against Transnational Islamist Imposition." *Constitutional Review* 5(1):164–93. doi: https://doi.org/10.31078/consrev516.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. "Catatan Tentang RUU Pembinaan Ideologi Pancasila Dengan Metode Omnibus."
- Azra, Azyumardi. 2012. "Kegagalan Identitas Dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi Dan Pancasila." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1(1):1–12.
- Dewantara, Jagad Aditya, Ilham Fajar Suhendar, Rum Rosyid, and Thomy Sastra Atmaja. 2019. "Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia." *International Journal for Educational and Vocational Studies* 1(5):400–405.
- Formichi, Chiara. 2014. "From Fluid Identities to Sectarian Labels A: Historical Investigation of Indonesia's Shi'i Communities." 52(1):101–26.

- doi: 10.14421/ajis.2014.521.101-126.
- JA, Denny. 2018. *The New Spirit of Human Rights The Meeting of the West and Islam*. Cerah Budaya Indonesia.
- Katjasungkana, Nursyahbani. 2019. "NKRI Bersyariah vs Ruang Publik Yang Manusiawi: Mencari Jiwa Dan Jati Diri Bangsa." Pp. 152–67 in *NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi? Tanggapan 21 Pakar Terhadap Gagasan Denny JA*. Cerah Budaya Indonesia.
- Latif, Yudi. 2018a. "Identitas Keindonesiaan Dan Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Millennial Di Era Digital." *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 33:5–19.
- Latif, Yudi. 2018b. "The Religiosity, Nationality, and Sociality of Pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's Way." *Studia Islamika* 25(2):207–45. doi: 10.15408/sdi.v25i2.7502.
- Mahfud MD, Moh. 2018. "Mengokohkan Ideologi Pancasila Menyongsong Generasi Z - Alpha." 1–14.
- Muharam, Ricky Santoso. 2020. "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo." *Jurnal HAM* 11(2):269–83. doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.
- Noor, Nina Mariani, Siti Syamsiyatun, and JB Banawiratma. 2013. "Ahmadiyah , Conflicts , and Violence in Contemporary Indonesia." *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 3(1):1–30.
- Nurita, Dewi. 2020. "Isi Draf RUU BPIP Pengganti RUU HIP: Cantumkan Larangan Komunis." *Tempo.Co* (18 Juli). Retrieved April 13, 2021 (<https://nasional.tempo.co/read/1366400/isi-draf-ruu-bpip-pengganti-ruu-hip-cantumkan-larangan-komunis> 1/4).
- Ropi, Ismatu. 2010. "Islamism, Government Regulation, and The Ahmadiyah Controversies In Indonesia." *Al-Jami'Ah* 48(2):281–320.
- Saefullah, Chatib. 2016. "Ahmadiyah: Perdebatan Teologis Dan Masa Depan Dakwah." *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* 15(2):225–47.
- Samekto, FX Adji. 2020. *Kebangsaan Pasca Reformasi Dalam Pusaran Kapitalisme Dan Radikalisme*. Jakarta.
- Setara Institute for Democracy and Peace. 2020. *Regresi Hak Asasi Di Tengah Pandemi*. Jakarta.
- Setara Institute for Democracy and Peace. 2021. *Pandemi Lahan Subur Diskriminasi Dan Intoleransi*. Jakarta.
- Shofiana, Gabrielia Febrianty. 2014. "Philosophy, Pancasila and Modern Technology." *Yuridika* 29(2):139–48.
- Solikhin, Ahmad. 2016. "Islam, Negara, Dan Perlindungan Hak-Hak Islam Minoritas." *Journal of Governance* 1(2):42–67.
- Suryana, A'an. 2017. "Discrepancy In State Practices The Cases of Violence against Ahmadiyah and Shi ' a Minority Communities during the Presidency of Susilo Bambang Yudhoyono." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 55(1):71–104. doi: 10.14421/ajis.2017.551.71-104.
- Suwartono, Christiany, and Eko A. Meinarno. 2012. "Value Orientation Scale: The Validation of The Pancasila Scale." *Jurnal Pengukuran Psikologi Dan Pendidikan Indonesia* 1(3):175–83.
- Syanel, Muhammad Faiz Putra. 2020. "The Paradox of Legislativa; Regulasi Bagi Ideologi." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4(2):45–58.

- Wahyudi, Johan. 2015. “Peminggiran Minoritas Dan Absennya Multikulturalisme Di Ranah Lokal (Studi Kasus Komunitas Muslim Syiah Di Sampang).” *Jurnal Politik Profetik* 5(1):65–81.